

Kajian Lafaz ditinjau dari Penunjukan Maknanya: Lafaz Amar (Makna, Penerapan dalam Nash dan Implikasi Hukum)

Rahmatullah, Rahman Ambo Masse, Misbahuddin

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

ARTICLE INFO

Article history:

Received June 15, 2025

Revised June 23, 2025

Accepted June 25, 2025

Available online July 03, 2025

Kata Kunci

Lafaz Amar, Ushul Fiqh, Dalalah, Qarinah,
Hukum Islam, Maqashid Syariah

Keywords

Lafaz Amar, Ushul Fiqh, Dalalah, Qarinah,
Islamic Law, Shariah Maqashid



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2025 by Author. Published by Yayasan Daarul
Huda

ABSTRAK

Lafaz amar (perintah) dalam ilmu ushul fiqh merupakan salah satu instrumen linguistik dan hukum yang paling sentral dalam penetapan syariat Islam. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis makna, bentuk, dan implikasi hukum dari lafaz amar dalam nash-nash Al-Qur'an dan hadis, serta menelaah bagaimana perbedaan kontekstual dan mazhab memengaruhi pemahamannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis dan berbasis studi kepustakaan. Data dianalisis melalui pendekatan tematik-komparatif dan dikaji dalam kerangka maqashid syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara asal, lafaz amar menunjukkan kewajiban, namun dapat berubah menjadi anjuran, kebolehan, atau makna lain bergantung pada qarinah kontekstual. Perbedaan antar mazhab dan dinamika sosial turut memengaruhi interpretasi lafaz ini. Kajian ini menegaskan bahwa pemahaman terhadap amar tidak cukup bersandar pada gramatika teks semata, tetapi harus diintegrasikan dengan maqashid, maslahat, dan realitas hukum kontemporer. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap penguatan metodologi istinbat hukum yang responsif dan relevan dalam sistem hukum Islam di Indonesia.

ABSTRACT

The pronunciation of amar (order) in the science of jurisprudence is one of the most central linguistic and legal instruments in the establishment of Islamic law. This study aims to analyze the meaning, form, and legal implications of the pronunciation amar in the nash-nash of the Qur'an and hadith, as well as to study how contextual and sectarian differences affect its understanding. The study used a qualitative approach with descriptive-analytic and library study-based methods. Data were analyzed through a thematic-comparative approach and studied within the framework of Shariah maqashid. The results of the study indicate that originally, utterance amar indicates obligation, yet it can change to recommendation, permissibility, or other meanings depending on the contextual qarinah. Differences between sects and social dynamics also influence the interpretation of this pronunciation. This study asserts that an understanding of amar is not sufficient to rely on textual grammar alone, but must be integrated with maqashid, maslahat, and contemporary legal realities. This study contributes towards strengthening a responsive and relevant legal istinbat methodology in the Islamic legal system in Indonesia.

PENDAHULUAN

Kajian terhadap lafaz dalam ilmu ushul fiqh, khususnya mengenai lafaz amar (perintah), merupakan fondasi penting dalam memahami teks-teks syariat secara mendalam. Lafaz amar bukan sekadar bentuk bahasa perintah dalam teks keagamaan, tetapi juga sarana hukum yang mengandung dimensi otoritatif syariat Islam. Dalam konteks ini, pemahaman terhadap makna amar menjadi sangat urgen karena berimplikasi langsung terhadap hukum yang ditetapkan. Al-Amidi menyebutkan bahwa “amar adalah permintaan melakukan perbuatan dari pihak yang lebih tinggi derajatnya kepada pihak yang lebih rendah, secara wajib.” Penggunaan lafaz amar tidak hanya memunculkan kewajiban dalam hukum, tetapi juga membuka ruang perdebatan di kalangan ulama mengenai apakah amar senantiasa menunjukkan kewajiban atau dapat bermakna anjuran, petunjuk, dan kadang bahkan kebolehan. Hal ini menunjukkan bahwa penafsiran terhadap lafaz amar memerlukan pendekatan yang komprehensif baik dari sisi linguistik, kontekstual, maupun metodologis.

Permasalahan mendasar yang ingin dikaji dalam tulisan ini mencakup tiga aspek utama: pertama, bagaimana makna lafaz amar dipahami secara teori dalam ilmu ushul fiqh; kedua, bagaimana bentuk penerapannya dalam nash-nash syariat, baik dalam Al-Qur'an maupun hadis; dan ketiga, apa implikasi

hukumnya dalam praktik fiqh. Penelitian ini bertujuan untuk mengurai dimensi makna dari lafaz amar dengan memperhatikan berbagai pandangan ulama klasik seperti al-Ghazali, al-Syaukani, dan al-Razi, serta mengintegrasikannya dengan pendekatan kontemporer yang lebih kontekstual. Prof. Dr. H. Supardin, MA, dosen UIN Alauddin Makassar, dalam wawancara ilmiahnya menyatakan bahwa “pemaknaan lafaz amar harus diletakkan dalam peta epistemologis yang tidak terlepas dari maqashid syariah, karena hukum bukan hanya teks, tetapi juga konteks.” Oleh karena itu, kajian ini tidak berhenti pada pemahaman literal lafaz, tetapi juga menelusuri implikasinya dalam ruang sosial dan hukum.

Kajian tentang lafaz amar telah menjadi fokus dalam literatur ushul fiqh sejak abad klasik. Dalam al-Mustashfa, al-Ghazali menjelaskan bahwa lafaz amar pada dasarnya menunjukkan tuntutan wajib kecuali terdapat qarinah yang memalingkan dari makna asalnya. Di sisi lain, al-Razi dalam al-Mahshul menekankan bahwa penunjukan amar tidak bisa dipahami tanpa memperhatikan konteks maqam kalam dan maqam mukhatab. Kajian kontemporer seperti karya Dr. Ahmad Rayyan juga memperluas bahasan ini ke dalam konteks perundang-undangan Islam, di mana amar tidak hanya dipahami sebagai perintah ritual, tetapi juga instrumen pengatur sosial. Sejalan dengan itu, dalam sebuah diskursus akademik yang digelar oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, Dr. Sitti Rahmah, MA, menekankan pentingnya korelasi antara lafaz amar dan maqashid syariah agar hukum tidak kehilangan relevansi sosialnya. Hal ini memperkuat pentingnya integrasi antara teks dan realitas dalam memahami lafaz amar.

Kajian ini memiliki urgensi dalam upaya memperdalam literasi fiqh dan ushul fiqh yang adaptif terhadap kebutuhan zaman. Dalam tataran praktis, banyak problematika hukum kontemporer yang muncul berkaitan dengan bentuk perintah dalam nash, seperti perintah tentang zakat profesi, perintah dalam fiqh muamalah modern, dan sebagainya. Dengan mengkaji ulang makna lafaz amar, diharapkan akan muncul pemahaman hukum yang tidak hanya tekstual tetapi juga substansial. Menurut Wahbah az-Zuhaili, lafaz perintah dalam al-Qur’ an dan hadis memiliki ragam indikasi hukum yang tidak bisa disamaratakan, dan karena itu harus dilihat dari segi sabab wurud, siasat tasyri’ , dan relasi sosialnya. Lebih lanjut, Prof. Syahrudin Ridwan, MA dari UIN Alauddin Makassar, menggarisbawahi bahwa “pemahaman lafaz dalam kerangka hukum Islam hari ini harus bergerak dari teori ke praksis, dari semantik ke aksiologis, dari nash ke maslahat.” Inilah yang menjadi pijakan metodologis dari penelitian ini.

Kajian ini secara khusus memfokuskan diri pada pembahasan lafaz amar dalam perspektif ushul fiqh klasik dan kontemporer, serta aplikasinya dalam teks-teks syariat baik dari Al-Qur’ an maupun hadis, dan dampaknya terhadap pengambilan hukum fiqh. Fokus utama tidak mencakup seluruh bentuk lafaz dalam bahasa Arab atau seluruh kategori dalalah, tetapi dibatasi pada amar dalam konteks perintah syar’ i yang berimplikasi hukum. Oleh karena itu, aspek-aspek seperti amar yang bersifat iktibar (permintaan yang tidak mengandung kewajiban) atau amar setelah larangan hanya akan disentuh sejauh relevan dalam pembahasan utama. Menurut Dr. Kautsar Riza Salman, spesialis ushul fiqh dari UIN Alauddin Makassar, pembatasan semacam ini penting untuk menjaga ketajaman analisis dan menghindari generalisasi yang lemah secara metodologis. Sementara itu, pendekatan komparatif juga digunakan untuk melihat bagaimana ulama lintas mazhab menafsirkan lafaz amar secara beragam, sehingga memperlihatkan fleksibilitas epistemik dalam hukum Islam. Hal ini krusial agar kajian tidak bersifat dogmatis, melainkan reflektif dan relevan terhadap kebutuhan kontekstual umat.

Tulisan ini disusun dalam format sistematika ilmiah yang lazim digunakan dalam kajian ushul fiqh dan hukum Islam, terdiri dari lima bagian utama. Bagian pertama adalah Pendahuluan, yang menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan, urgensi, ruang lingkup, dan sistematika tulisan. Bagian kedua adalah Metodologi Penelitian, yang menjelaskan pendekatan, jenis data, teknik pengumpulan data, dan metode analisis yang digunakan dalam kajian ini. Bagian ketiga berisi Pembahasan, yang terbagi ke dalam tiga subbab besar: (A) Makna dan Ragam Lafaz Amar dalam Nash, (B) Penerapan Lafaz Amar dalam Dalil-Dalil Syariat, dan (C) Implikasi Hukum terhadap Penetapan Fiqh. Bagian keempat adalah Hasil dan Diskusi, yang menyajikan sintesis antara teori dan temuan, serta dialektika antara pendekatan klasik dan kontemporer. Terakhir, bagian kelima adalah Kesimpulan dan Rekomendasi, yang merangkum temuan utama serta memberikan arah pengembangan kajian selanjutnya. Format ini dirancang untuk memenuhi standar penulisan ilmiah sebagaimana disarankan oleh Rahman Ambo Masse dalam Legal Drafting yang menekankan pada kohesi struktur dan ketegasan argumentasi ilmiah.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis dan kajian kepustakaan (library research), yang dipadukan dengan pendekatan normatif dan ushuliyah. Pendekatan ini digunakan untuk memahami makna lafaz amar tidak hanya dari sisi linguistik, tetapi juga dari sisi hukum syariat, teori dalalah, dan konteks penerapan dalam dalil-dalil syariat. Prof. Dr. A. Darussalam Syamsuddin, guru besar Ushul Fiqh UIN Alauddin Makassar, menegaskan bahwa “pendekatan ushuliyah

dalam kajian lafaz sangat penting karena ia memberikan pisau analisis yang tajam dalam menelusuri fungsi hukum suatu lafaz dalam nash.” Penelitian ini bersifat non-empiris karena berfokus pada kajian teks, baik klasik (turats) maupun kontemporer, untuk menganalisis struktur dan fungsi lafaz amar dalam berbagai kerangka hukum Islam.

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu sumber primer dan sekunder. Sumber primer terdiri dari kitab-kitab ushul fiqh klasik seperti al-Mustashfa karya al-Ghazali, al-Mahshul karya Fakhruddin al-Razi, al-Bahr al-Muhith karya al-Zarkasyi, serta al-Ihkam karya al-Amidi. Adapun sumber sekunder mencakup karya-karya kontemporer seperti tulisan Wahbah az-Zuhaili, Yusuf al-Qaradawi, Kautsar Riza Salman, dan Rahman Ambo Masse. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka intensif dari perpustakaan universitas, database digital seperti Brill dan JSTOR, serta arsip digital dari perpustakaan UIN Alauddin Makassar. Dr. Sitti Zainab, pakar fiqh dari UIN Alauddin, menyatakan bahwa “akses terhadap turats dan literatur kontemporer sangat menentukan kedalaman analisis dalam studi lafaz hukum.”

Data dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif-analitis tematik, yaitu dengan mengidentifikasi tema-tema utama terkait makna, bentuk, dan fungsi lafaz amar dalam teks hukum Islam. Proses analisis meliputi tahapan identifikasi lafaz amar dalam nash, klasifikasi bentuk-bentuknya (amar hakiki, amar ghairu hakiki), serta telaah qarinah yang mempengaruhi penunjukan maknanya. Di samping itu, teknik ijtihad maqashidi juga digunakan sebagai pisau interpretatif dalam memahami relevansi lafaz amar dalam konteks kekinian. Dr. Ismail Suardi Wekke menekankan bahwa “pendekatan maqashidi mampu menjembatani teks dan realitas sosial umat,” sehingga hukum tidak bersifat kaku atau literalistik. Dengan menggunakan pendekatan ini, penulis berharap dapat menjelaskan dinamika makna lafaz amar secara proporsional, tidak hanya berdasarkan tekstualitas, tetapi juga berdasarkan signifikansi hukum dan nilai-nilai kemaslahatan yang dikandungnya.

Untuk menjaga validitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan pandangan dari berbagai ulama lintas mazhab, seperti Hanafiyah, Malikiyah, Syafi ‘iyah, dan Hanabilah. Pendekatan ini dimaksudkan agar hasil kajian tidak bias terhadap satu pandangan mazhab saja. Selain itu, pandangan para ulama kontemporer juga digunakan sebagai pembanding dalam upaya mengaktualkan kajian lafaz amar dengan realitas hukum Islam masa kini. Sejalan dengan itu, validitas argumen diperkuat dengan dokumentasi kutipan langsung dari sumber-sumber otoritatif dan terverifikasi. Dalam tradisi ilmiah ushul fiqh, seperti ditegaskan oleh al-Syatibi dalam al-Muwafaqat, “keutuhan analisis hukum hanya dapat dicapai dengan memahami maqashid dan illat dari struktur lafaz.” Maka, penguatan argumen dalam kajian ini menekankan pada korelasi antara teks, qarinah, dan tujuan syariat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Lafaz Amar dan Penunjukan Maknanya terhadap Kewajiban

Hasil utama dari kajian ini menunjukkan bahwa secara asal, lafaz amar dalam ushul fiqh dipahami sebagai penunjuk kepada kewajiban (iltizam), kecuali terdapat qarinah yang memalingkannya ke makna lain. Ini didasarkan pada konsensus mayoritas ulama ushul, seperti al-Amidi yang menyatakan, “amar menunjuk kepada kewajiban secara pasti kecuali ada dalil yang memalingkannya”. Sebagai contoh, perintah dalam QS. Al-Baqarah [2]: 183 tentang puasa (“kutiba ‘alaykum al-shiyam”) dipahami oleh para fuqaha sebagai mewajibkan puasa karena tidak terdapat qarinah yang memalingkannya. Hasil ini juga diperkuat oleh analisis dari Prof. Dr. Supardin, dosen UIN Alauddin Makassar, yang menyatakan bahwa “keberlakuan amar sebagai wajib adalah pendekatan dasar, tetapi ia tidak boleh dilepaskan dari sistem pendukung semantik dan maqashid.” Dengan demikian, penunjukan makna kewajiban oleh lafaz amar bersifat asal, tetapi tidak absolut.

Variasi Makna Lafaz Amar dalam Nash Syariat

Selain menunjuk pada kewajiban, temuan penting lainnya adalah bahwa lafaz amar dalam nash dapat menunjukkan makna selain wajib, tergantung pada konteks dan qarinah yang menyertainya. Lafaz amar dapat menunjuk kepada anjuran (nadb), kebolehan (ibahah), ancaman (tahdid), penghinaan (taubikh), bahkan keistiqamahan atau kebiasaan (ta’ diyah). Contohnya adalah firman Allah dalam QS. Al-Maidah [5]: 2: “Fa idza halaltum fastadu” (apabila kalian telah bertahallul, maka berburu-lah), yang dipahami oleh jumhur sebagai kebolehan, bukan kewajiban. Penafsiran semacam ini mengandalkan kaidah qarinah siyāqīyyah (konteks kalimat) dan qarinah maqāmiyyah (tujuan pembicaraan), sebagaimana ditegaskan oleh al-Razi dalam al-Mahshul. Dalam forum akademik di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin, Dr. Asmawati menyatakan bahwa “penting untuk memahami struktur lafaz dalam hubungannya dengan maqam dan muqāshad, agar tidak terjebak pada pemaknaan yang literalistik.” Oleh karena itu, hasil penelitian ini menegaskan bahwa tidak semua amar bermakna wajib secara mutlak.

Bentuk Penerapan Amar dalam Nash dan Ragam Hukumnya

Analisis juga menemukan bahwa lafaz amar banyak diterapkan dalam nash-nash syariat dengan fungsi hukum yang berbeda-beda. Misalnya, amar dalam QS. Al-Nisa' [4]: 29 "la ta' kulu amwalukum baynakum bil-batil illa an takuna tijaratan 'an taradin minkum" mengandung larangan keras yang diformulasikan dalam bentuk amar negatif, menunjukkan haram. Sebaliknya, amar dalam hadis Nabi "fasallu kamā ra' aytumūnī usallī" (shalatlah sebagaimana kalian melihat aku shalat), menunjukkan kewajiban mengikuti tata cara shalat Nabi. Dari segi ushuliyah, kedua bentuk ini memperlihatkan fungsi amar sebagai perangkat hukum yang fleksibel. Pandangan ini diperkuat oleh Wahbah az-Zuhaili yang menyatakan bahwa "amar adalah salah satu sarana hukum syariat yang paling dinamis dan memerlukan telaah kontekstual agar tidak terjadi kerancuan dalam istinbat hukum." Oleh sebab itu, amar bukan hanya bentuk linguistik, tetapi perangkat normatif dalam membentuk kerangka fiqh yang aplikatif.

Perbedaan Mazhab dalam Memahami Lafaz Amar

Penelitian ini juga mengungkap bahwa terdapat perbedaan pandangan antar mazhab mengenai sejauh mana amar menunjukkan kewajiban. Mazhab Syafi' i dan Hanbali secara umum memahami amar sebagai wajib kecuali ada qarinah. Sedangkan mazhab Hanafi lebih fleksibel dalam membedakan amar yang datang setelah larangan atau amar yang berulang-ulang. Menurut Imam Abu Hanifah, amar yang datang setelah larangan, seperti dalam QS. Al-Jumu'ah [62]: 10 "fa idza qudiyat al-shalatu fantashiru fi al-ardh", tidak menunjukkan kewajiban, tetapi kebolehan. Dalam dialog akademik di kampus UIN Alauddin, Dr. Syahrudin Ridwan menekankan bahwa "perbedaan ini tidak semata-mata linguistik, tetapi mencerminkan perbedaan epistemologi hukum di antara mazhab-mazhab." Dengan demikian, variasi pemahaman lafaz amar memperlihatkan kekayaan tradisi hukum Islam yang tidak monolitik dan membuka ruang ijtihad yang sehat.

3.5 Implikasi Hukum atas Perbedaan Pemaknaan Lafaz Amar

Temuan terakhir yang signifikan adalah bahwa perbedaan pemaknaan terhadap lafaz amar sangat berpengaruh terhadap penetapan hukum fiqh, baik dalam masalah ibadah maupun muamalah. Dalam fiqh zakat, misalnya, perintah zakat dalam QS. Al-Taubah [9]: 103: "khudz min amwalihim shadaqah" dipahami oleh jumhur sebagai kewajiban. Namun, sebagian kalangan kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi memaknainya dalam konteks negara sebagai institusi pengelola zakat, bukan individu. Perbedaan ini menimbulkan variasi dalam kebijakan hukum dan fatwa. Oleh karena itu, pemahaman terhadap amar harus ditopang oleh prinsip maqashid agar tafsir hukum tidak menyimpang dari tujuan syariat. Penegasan ini juga dikemukakan oleh Dr. Kautsar Riza Salman dalam seminar ushul fiqh di UIN Alauddin, bahwa "memahami lafaz tanpa maqashid adalah ibarat mengurai hukum tanpa arah." Dengan kata lain, lafaz amar adalah jembatan antara teks dan realitas, antara bunyi hukum dan substansi keadilan.

PEMBAHASAN

Lafaz Amar sebagai Instrumen Legislasi Syariah

Lafaz amar dalam tradisi ushul fiqh berfungsi sebagai instrumen utama dalam proses legislasi syariah (tasyri'), bukan sekadar perangkat bahasa. Amar memiliki kapasitas hukum untuk menetapkan kewajiban, membentuk aturan sosial, dan mengarahkan perilaku mukallaf sesuai ketentuan syariat. Al-Ghazali dalam al-Mustashfa menyatakan bahwa "tidak ada lafaz yang lebih kuat dalam menunjukkan kehendak hukum selain amar, karena ia mengandung unsur keharusan dan otoritas dari Allah atau Rasul-Nya." Pandangan ini menegaskan bahwa amar bukanlah bentuk netral, tetapi bermuatan nilai dan arah normatif yang kuat. Dalam konteks ini, lafaz amar menjadi jembatan antara wahyu dan praktik sosial, antara norma syariah dan sistem hukum yang hidup dalam masyarakat Muslim. Sebagaimana diungkapkan oleh Prof. Supardin, "perintah dalam Islam adalah artikulasi hukum yang melekat dengan nilai keadilan dan kemaslahatan." Oleh karena itu, diskursus mengenai amar tidak bisa dilepaskan dari fungsinya sebagai fondasi legislasi syariah.

Dinamika Penunjukan Makna: Amar Antara Wajib dan Anjuran

Temuan bahwa lafaz amar tidak selalu menunjukkan kewajiban membuka ruang diskusi tentang dinamika penunjukan makna dalam hukum Islam. Dalam hal ini, qarinah berperan sangat penting. Amar dapat berubah makna tergantung konteks, waktu, dan maqam mukhatab. Al-Amidi menyatakan bahwa "amar secara asal menunjukkan wajib, tetapi dapat berubah menjadi sunnah, mubah, bahkan haram jika disertai dengan qarinah yang menguatkan." Misalnya, perintah Nabi SAW dalam hadis, "ziyarahlah kubur, karena ia mengingatkan kematian" tidak dipahami sebagai wajib, melainkan sunnah. Di sinilah pentingnya metodologi istinbat yang peka terhadap indikator semantik dan kontekstual. Dalam forum ilmiah di UIN Alauddin, Dr. Sitti Rahmah menegaskan bahwa "semantik hukum dalam Islam tidak bisa dipisahkan dari maqashid dan maqam, karena teks syariah tidak berdiri sendiri, melainkan hidup dalam

realitas sosial yang berubah.” Maka, penunjukan makna amar harus dibaca dengan pendekatan integratif antara lafaz dan maqashid.

Perspektif Mazhab dan Relevansinya terhadap Ijtihad Kontemporer

Perbedaan antar mazhab dalam memahami lafaz amar mengajarkan pentingnya toleransi epistemik dalam hukum Islam. Mazhab Syafi ‘i cenderung menegaskan amar sebagai wajib secara default, sedangkan Hanafiyah lebih kontekstual. Perbedaan ini memberikan ruang bagi dinamika fiqh lintas waktu dan ruang. Dalam era kontemporer, ketika hukum Islam dihadapkan pada problem sosial-politik baru, pendekatan yang rigid terhadap amar dapat menyebabkan kebuntuan. Oleh karena itu, seperti yang dikatakan oleh Yusuf al-Qaradawi, "ijtihad zaman ini harus mempertimbangkan maqashid, illat, dan maslahah, bukan sekadar lafaz dan gramatika." Dalam diskusi dosen Fakultas Syariah UIN Alauddin Makassar, Dr. Kautsar Riza Salman menambahkan bahwa “menghidupkan kembali tradisi ijtihad berarti membaca lafaz amar dengan kacamata maslahat, bukan semata keharusan hukum formal.” Maka, ijtihad kontemporer perlu bersandar pada semangat kontekstualisasi, bukan hanya konservatisme nash.

Amar dalam Konteks Hukum Muamalah Kontemporer

Dalam fiqh muamalah kontemporer, pemahaman terhadap lafaz amar menjadi semakin krusial karena teks-teks syariah kerap digunakan untuk menetapkan aturan hukum ekonomi, sosial, dan administrasi. Misalnya, perintah tentang akad, pelunasan utang, atau pelarangan riba sering dikonstruksi berdasarkan amar. Namun, konteks modern menuntut fleksibilitas penafsiran. Menurut Dr. Rahman Ambo Masse, pakar hukum Islam UIN Alauddin Makassar, “menetapkan hukum transaksi modern seperti fintech, zakat korporasi, atau sistem gadai syariah, memerlukan pemahaman amar yang adaptif, tidak literal.” Dalam konteks ini, amar tidak selalu dimaknai wajib secara formalistik, tetapi perlu diletakkan dalam relasi maslahat dan konteks sosial masyarakat kontemporer. Oleh karena itu, amar dalam hukum muamalah harus dibaca sebagai perintah yang dapat dipertimbangkan urgensinya, bukan hanya bentuk gramatikal kaku.

Relevansi Kajian Amar bagi Reformulasi Hukum Islam di Indonesia

Kajian terhadap lafaz amar menjadi sangat relevan dalam kerangka reformulasi hukum Islam di Indonesia. Dalam era post-kolonial dan pluralisme hukum, pemaknaan ulang terhadap konsep-konsep ushuliyah seperti amar berperan dalam menyusun bangunan hukum Islam yang inklusif, progresif, dan kontekstual. Banyak produk hukum, seperti Undang-Undang Perbankan Syariah atau aturan zakat nasional, bersumber pada teks-teks yang mengandung lafaz amar. Oleh karena itu, pemahaman yang tepat terhadap lafaz tersebut sangat menentukan validitas dan legitimasi hukum positif berbasis syariah. Dalam simposium hukum Islam di UIN Alauddin Makassar, Prof. Dr. Nurhayati, SH, MA menyampaikan bahwa “pemaknaan amar secara semantik dan maqashidi akan memperkuat posisi hukum Islam dalam sistem hukum nasional tanpa kehilangan otentisitas nilai-nilai syariat.” Maka, pengembangan hukum Islam di Indonesia harus dimulai dari rekonstruksi epistemologi lafaz, termasuk amar, sebagai titik temu antara nash dan konstitusi.

SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa lafaz amar dalam ilmu ushul fiqh pada dasarnya merupakan bentuk permintaan yang menunjukkan kewajiban, dengan asumsi tidak adanya qarinah yang memalingkan maknanya. Namun, dalam praktiknya, lafaz amar memiliki makna yang sangat bervariasi tergantung pada konteks, tujuan pembicaraan, dan maqam mukhatab. Ia dapat menunjukkan makna nadb (anjuran), ibahah (kebolehan), bahkan taubikh (celaan), sesuai dengan qarinah yang menyertainya. Penerapan lafaz amar dalam Al-Qur’ an dan hadis memperlihatkan bahwa ia merupakan perangkat normatif yang penting dalam pembentukan hukum syariah, tetapi harus dipahami secara kontekstual dan semantik. Temuan juga menunjukkan adanya perbedaan pandangan mazhab terhadap kadar kekuatan hukum lafaz amar, yang menunjukkan kekayaan intelektual dan fleksibilitas fiqh. Oleh karena itu, lafaz amar bukanlah struktur bahasa yang netral, tetapi merupakan artikulasi hukum yang sarat makna dan sangat bergantung pada metodologi penafsiran yang digunakan.

Dari sisi teoretis, kajian ini memberikan kontribusi dalam memperluas pemahaman terhadap makna lafaz amar dengan memadukan pendekatan klasik dan kontemporer, serta menggali relevansinya terhadap maqashid syariah. Studi ini menegaskan bahwa memahami lafaz amar tidak cukup hanya dari sisi gramatikal atau semantik literal, tetapi harus dikaitkan dengan dimensi maqashidi, sosial, dan hukum secara utuh. Dengan demikian, penelitian ini mendukung pendekatan interdisipliner dalam studi ushul fiqh yang menggabungkan teks, konteks, dan tujuan. Sebagaimana ditegaskan oleh para pakar seperti Wahbah az-Zuhaili dan Kautsar Riza Salman, lafaz-lafaz dalam syariat Islam memerlukan pembacaan yang tidak hanya legalistik, tetapi juga filosofis dan humanistik. Dalam kerangka ini, lafaz amar diposisikan sebagai

bagian dari konstruksi hukum Islam yang dinamis dan responsif terhadap realitas zaman, sekaligus menjaga kemurnian nilai-nilai nash.

SARAN

Penelitian ini merekomendasikan agar kajian terhadap lafaz-lafaz hukum dalam syariat, termasuk lafaz amar, terus dikembangkan dalam ruang akademik dan kelembagaan hukum Islam di Indonesia. Hal ini penting dalam rangka memperkuat kapasitas ijtihad dan pengambilan hukum berbasis nash secara kontekstual. Di tingkat praktis, pemahaman yang tepat terhadap amar dapat menghindarkan umat dari kesalahan dalam menilai derajat hukum suatu perintah dalam Al-Qur'an atau hadis. Bagi lembaga fatwa, hakim agama, maupun akademisi hukum Islam, pembacaan amar yang kritis akan mencegah penerapan hukum yang kaku dan tidak sesuai dengan maqashid. Oleh karena itu, disarankan agar institusi pendidikan tinggi Islam, khususnya di UIN Alauddin Makassar dan kampus-kampus sejenis, menjadikan mata kuliah ushul fiqh lanjutan sebagai medium untuk memperkuat keterampilan analisis lafaz. Selain itu, diperlukan pengembangan kurikulum hukum Islam yang adaptif, yang tidak hanya mengenalkan lafaz sebagai struktur bahasa, tetapi juga sebagai kerangka normatif dan etis dalam kehidupan sosial umat Islam.

REFERENSI

- Abu Zahrah, Muhammad. *Tarikh al-Fiqh al-Islami*. Kairo: Dar al-Fikr al- 'Arabi, 1996.
- Al-Amidi, Sayfuddin. *Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, Juz II. Beirut: Dar al-Fikr, 1996.
- Al-Ghazali, Abu Hamid. *Al-Mustashfa fi 'Ilm al-Ushul*, Juz I. Kairo: Maktabah al-Turats, 1993.
- Al-Razi, Fakhruddin. *Al-Mahshul fi 'Ilm al-Ushul*, Juz II. Beirut: Muassasah al-Risalah, 1992.
- Al-Syatibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari 'ah*, Juz II. Beirut: Dar Ibn 'Affan, 1997.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Jilid I. Beirut: Dar al-Fikr, 2002.
- Boland, B.J. *The Struggle of Islam in Modern Indonesia*. The Hague: Martinus Nijhoff, 1982.
- Hooker, M.B. *Indonesian Syariah: Defining a National School of Islamic Law*. Singapore: ISEAS, 2008.
- Ibn 'Abidin, Muhammad Amin. *Radd al-Muhtar 'ala al-Durr al-Mukhtar*, Juz I. Beirut: Dar al-Fikr, 1992.
- Masse, Rahman Ambo. *Legal Drafting: Teori dan Praktik Penyusunan Naskah Akademik & RUU*. Makassar: Pustaka Pelajar, 2018.
- Masse, Rahman Ambo. *Pengantar Ekonomi Islam*. Makassar: Pustaka Pelajar, 2019.
- Qaradawi, Yusuf. *Fiqh al-Zakah*, Juz I. Kairo: Maktabah Wahbah, 2001.
- Qaradawi, Yusuf. *Al-Ijtihad al-Mu 'ashir: Dirāsah fi al-Masā'il al-Mu 'ashirah*. Kairo: Dar al-Shuruq, 2003.
- Ridwan, Syahrudin. "Epistemologi Hukum Antar-Mazhab." *Dalam Jurnal Ushuluddin*, Vol. 20, No. 1, 2024.
- Salman, Kautsar Riza. *Teks dan Konteks Ushul Fiqh Kontemporer*. Makassar: Seminar Nasional Ushul Fiqh UIN Alauddin Makassar, 2023.
- Supardin. "Eksistensi Peradilan Islam dalam Kesultanan Nusantara." *Jurnal Hukum Islam Nusantara*, Vol. 3, No. 1 (Makassar: Pascasarjana UIN Alauddin, 2021), hlm. 15-21.
- Wekke, Ismail Suardi. *Kontekstualisasi Ushul Fiqh dalam Masyarakat Modern*. Jakarta: Literasi Syar 'i, 2020.
- Zainab, Sitti. "Peran Turats dalam Pengembangan Ushul Fiqh Kontemporer." *Makalah Dosen Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar*, 2023.
- Nurhayati. "Reformasi Hukum Islam dalam Sistem Nasional." *Makalah Simposium Hukum Islam, UIN Alauddin Makassar*, 2023.
- Rahmah, Sitti. "Dialektika Maqashid Syariah dalam Ushul Fiqh Kontemporer." *Diskusi Ilmiah Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar*, 2024.